



**P U T U S A N**  
**Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : xxxxxxxxxxxx
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/29 Maret 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak tidak dilakukan Penahanan ;

Anak dipersidangan didampingi oleh Mochamad Ismail, S.H.,M.H. Penasehat Hukum berkantor di Permata Regency Blok B.3 (DPC PBH Peradi Tasikmalaya) Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm tertanggal 20 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak dan mendengar pendapat Korban tentang perkara yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan “ANAK” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 351 ayat(2) KUHP Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Sukamiskin Bandung selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1(satu) sepeda motor merk HONDA SONIC warna merah No.Pol B 4713 FCG dikembalikan kepada saksi UZER PAMUNGKAS
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Anak memohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Anak;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair : Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jalan E.Z. Mutaqin Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUGNI MUHAMMAD AGUNG BIN YAYUS, perbuatan itu mengakibatkan luka berat . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak bersama teman-temannya yaitu saksi DADAN WARDANA, YUSUP, ANGGI ,RAIHAN dan yang lainnya yang berjumlah kurang lebih 7 orang nongkrong di depan dealer

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIA sambil minum-minuman keras jenis tuak, lalu anak mendengar suara mesin sepeda motor merk Honda Sonic yang dikendarai oleh saksi UZER PAMUNGKAS SUGIANTORO berboncengan tiga dengan saksi MUGNI MUHAMMAD AGUNG dan saksi RIZKY ERY SAPUTRA yang datang dari arah Pom bensin Cikurubuk menuju ke arah Cilembang, setelah itu sepeda motor tersebut melintas didepan anak RAFLI BIN DEDE dan teman-temannya dengan suara knalpot yang bising, ketika itu pengendara sepeda motor dan yang dibonceng mengucapkan kata-kata kasar dengan perkataan ANJING SIA MONYET KADIEU, sambil memainkan gas sepeda motor, sekitar 3 menit, saksi UZER PAMUNGKAS yang membonceng korban MUGNI MUHAMMAD AGUNG dan RIZKY ERY SAPUTRA memutar arah sepeda motor dari arah Cilembang ke arah anak dan teman-temannya lalu melintas didepan anak dan teman-temannya sambil melemparkan 1 buah botol minuman ke aspal, kemudian saksi UZER PAMUNGKAS yang membonceng korban MUGNI MUHAMMAD AGUNG dan saksi RIZKY ERY SAPUTRA kabur ke arah Cikurubuk sambil memainkan gas sepeda motor tetapi ketika di pom bensin Cikurubuk saksi UZER PAMUNGKAS yang membonceng korban MUGNI MUHAMMAD AGUNG dan RIZKY ERY SAPUTRA memutar arah sepeda motor menuju ke arah Cilembang sambil memainkan gas sepeda motor, ketika sepeda motor yang dikendarai saksi UZER PAMUNGKAS yang membonceng korban MUGNI MUHAMMAD AGUNG dan RIZKY ERY SAPUTRA melintas di depan anak dan teman-temannya, maka anak mengambil sebuah batu sebesar kepala tangan, kemudian anak melemparkan batu tersebut ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi UZER PAMUNGKAS yang membonceng korban MUGNI MUHAMMAD AGUNG dan RIZKY ERY SAPUTRA sehingga lemparan batu mengenai mata bagian kanan korban MUGNI MUHAMMAD AGUNG yang duduk bagian tengah, setelah itu korban MUGNI MUHAMMAD AGUNG tidak sadarkan diri. Perbuatan Pelaku anak mengakibatkan korban MUGNI MUHAMAD AGUNG mengalami sakit pada bagian mata sebelah kanan dan mata bagian kanan korban sampai saat ini belum berfungsi kembali. Sebagaimana Visum et revertum dari RSUD dr. Soekardjo Nomor 353/68/VER/RSUD/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda tangan oleh dr. DETI PARIDLAH dengan hasil pemeriksaan : Luka robek tidak beraturan di atas mata sebelah kanan dua bagian dengan ukuran kurang lebih sepuluh kali dua kali dua centimeter dan delapan kali dua kali dua centimeter. Diduga akibat benturan benda tumpul dan Visum et revertum dari Rumah Sakit Mata CICENDO No. YM.01.02/1.9/12942/2023

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 2023 yang ditanda tangan oleh dr.SURYA ATMAJA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Penjelasan luka-luka : Terdapat luka terjahit oleh benang didaerah kelopak mata atas dan bekas luka pada kelopak mata bawah kananPada Mata Kanan : Tajam penglihatan tidak ada persepsi cahaya, tekanan bola mata dengan palpasi kurang normal, kelopak mata atas terdapat luka terjahit oleh benang pada pinggir kelopak mata .Kelopak mata bawah terdapat luka bekas berupa jaringan parut. Kesan mata mengalami pengecilan , ukuran selaput lendir mata sulit dinilai, bilik mata depan sulit dinilai, anak-anakan mata sulit dinilai, selaput pelangi sulit dinilai bilik mata belakang sulit dinilai .Pada Mata Kiri : Tajam penglihatan nol koma lima, selaput lendir mata dalam batas normal, bilik mata depan dalam batas normal, anak-anakan mata bulat, berespon langsung terhadap cahaya, selaput pelangi dalam batas normal, bilik mata belakang dalam batas normal.Kesimpulan : Pada mata kanan didapatkan tajam penglihatan tidak ada persepsi cahaya, pada kelopak mata atas terdapat luka terjahit oleh benang pada pinggir kelopak mata sedangkan kelopak mata bawah terdapat bekas luka berupa jaringan parut dan pengecilan bola mata . Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat(2) KUHP .

### Subsidiar :

Bahwa Anak pada hari Minggu 16 Juli 2023 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jalan E.Z. Mutaqin Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUGNI MUHAMMAD AGUNG BIN YAYUS. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak bersama teman-temannya yaitu saksi DADAN WARDANA, YUSUP,ANGGI ,RAIHAN dan yang lainnya yang berjumlah kurang lebih 7 orang nongkrong di depan dealer KIA sambil minum-minuman keras jenis tuak, lalu anak mendengarsuara mesin sepeda motor merk Honda Sonic yang dikendarai oleh saksi UZER PAMUNGKAS SUGIANTORO berboncengan tiga dengan saksi MUGNI MUHAMMAD AGUNG dan saksi RIZKY ERY SAPUTRA yang datang dari arah Pom bensin Cikurubuk menuju ke arah Cilembang, setelah itu sepeda motor tersebut melintas didepan anak dan teman-temannya dengan suara knalpot yang bising, ketika itu pengendara sepeda motor dan yang dibonceng mengucapkan kata-kata kasar dengan perkataan ANJING SIA MONYET

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIEU, sambil memainkan gas sepeda motor, sekitar 3 menit, saksi UZER PAMUNGKAS yang membonceng korban MUGNI MUHAMMAD AGUNG dan RIZKY ERY SAPUTRA memutar arah sepeda motor dari arah Cilembang ke arah anak dan teman-temannya lalu melintas didepan anak dan teman-temannya sambil melemparkan 1 buah botol minuman ke aspal, kemudian saksi UZER PAMUNGKAS yang membonceng korban MUGNI MUHAMMAD AGUNG dan saksi RIZKY ERY SAPUTRA kabur ke arah Cikurubuk sambil memainkan gas sepeda motor tetapi ketika di pom bensin Cikurubuk saksi UZER PAMUNGKAS yang membonceng korban MUGNI MUHAMMAD AGUNG dan RIZKY ERY SAPUTRA memutar arah sepeda motor menuju ke arah Cilembang sambil memainkan gas sepeda motor, ketika sepeda motor yang dikendarai saksi UZER PAMUNGKAS yang membonceng korban MUGNI MUHAMMAD AGUNG dan RIZKY ERY SAPUTRA melintas di depan anak dan teman-temannya, maka anak mengambil sebuah batu sebesar kepalan tangan, kemudian anak melemparkan batu tersebut ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi UZER PAMUNGKAS yang membonceng korban MUGNI MUHAMMAD AGUNG dan RIZKY ERY SAPUTRA sehingga lemparan batu mengenai mata bagian kanan korban MUGNI MUHAMMAD AGUNG yang duduk bagian tengah, setelah itu korban MUGNI MUHAMMAD AGUNG tidak sadarkan diri. Perbuatan Pelaku anak mengakibatkan korban MUGNI MUHAMMAD AGUNG mengalami sakit pada bagian mata sebelah kanan dan mata bagian kanan korban sampai saat ini belum berfungsi kembali. Sebagaimana Visum et revertum dari RSUD dr. Soekardjo Nomor 353/68/VER/RSUD/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda tangan oleh dr. DETI PARIDLAH dengan hasil pemerisaan : Luka robek tidak beraturan di atas mata sebelah kanan dua bagian dengan ukuran kurang lebih sepuluh kali dua kali dua centimeter dan delapan kali dua kali dua centimeter. Diduga akibat benturan benda tumpul dan Visum et revertum dari Rumah Sakit Mata CICENDO No. YM.01.02/1.9/12942/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang ditanda tangan oleh dr. SURYA ATMAJA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Penjelasan luka-luka : Terdapat luka terjahit oleh benang didaerah kelopak mata atas dan bekas luka pada kelopak mata bawah kanan. Pada Mata Kanan : Tajam penglihatan tidak ada persepsi cahaya, tekanan bola mata dengan palpasi kurang normal, kelopak mata atas terjahit oleh benang pada pinggir kelopak mata. Kelopak mata bawah terdahat luka bekas berupa jaringan parut. Kesan mata mengalami pengecilan, ukuran selaput lendir mata sulit dinilai, bilik mata depan sulit dinilai, anak-anakan mata sulit dinilai,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput pelangi sulit dinilai bilik mata belakang sulit dinilai .Pada Mata Kiri : Tajam penglihatan nol koma lima, selaput lendir mata dalam batas normal, bilik mata depan dalam batas normal, anak-anakan mata bulat, berespon langsung terhadap cahaya, selaput pelangi dalam batas normal, bilik mata belakang dalam batas normal.Kesimpulan : Pada mata kanan didapatkan tajam penglihatan tidak ada persepsi cahaya, pada kelopak mata atas terdapat luka terjahit oleh benang pada pinggir kelopak mata sedangkan kelopak mata bawah terdapat bekas luka berupa jaringan parut dan pengecilan bola mata.

Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUGNI MUHAMMAD AGUNG BIN YAYUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah korban penganiayaan ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira Jam. 02.00 Wib di Jalan E.Z Mutaqin, Kelurahan Linggajaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya ;
  - Bahwa awalnya saksi bertiga mengendarai sepeda motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih Nopol B 4713 Fcg dari arah Pasar menuju Cilembang dengan posisi, UZER PAMUNGKAS didepan saksi ditengah dan RIZKY ERY dibelakang lagi pelan pas di jalur 2 di Jalan E.Z Mutaqin tiba-tiba dari samping ada yang melempar batu mengenai mata saya dari situ saya langsung pingsan tidak ingat apa-apa lgi dan dibawa oleh UZER PAMUNGKAS dan RIZKY ERY ke RSUD Dr. Sukarjo ;
  - Bahwa pada waktu mengendarai sepeda motor tersebut saksi bersama teman-teman tidak pakai helm ;
  - Bahwa orang yang melempar batu tersebut datangny dari arah sebelah kanan dengan 1 (satu) kali lemparan;
  - Bahwa dilokasi kejadian banyak orang yang sedang nongkrong sekitar 10 (sepuluh) - 11 (sebelas) orang ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pas kejadian saksi merasakan mata menjadi gelap, kepala puyeng dan langsung enggak sadarkan diri, baru keesokan harinya sadar dan inget ;
- Bahwa sejak kejadian sampai sekarang enggak bisa ber aktivitas;
- Bahwa pada waktu , saksi masih di Rumah Sakit Umum Sukarjo, ada Polisi yang datang dan langsung Bapak saksi disuruh melaporkan kejadiannya ;
- Bahwa Waktu kejadian tidak ada rombongan lain yang nongkrong dilokasi kejadian;
- Bahwa Saksi dan teman-teman pada waktu itu mengendarai sepeda motor tidak memakai kenalpot bising ;
- Bahwa di Polsek Mangkubumi pernah di pertemuan antara keluarga saksi dan keluarga Anak, namun tidak ada titik temu, karena keluarga Terdakwa hanya mau ngasih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai bentuk pertanggung jawaban, namun oleh keluarga saksi ditolak;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi tidak tahu bahwa yang melempar batu mengenai saksi adalah Anak, saksi tahunya dari Kanit ;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat, bahwa ada yang salah mengenai pada waktu Anak melempar batu mengenai orang yang berboncengan sepeda motor 2 (dua) orang bukan berboncengan 3 (tiga) orang dan saksi tetap pada keterangannya ;

2. **RIZKY ERY SAPUTRA BIN MEMET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira Jam. 02.00 Wib di Jalan E.Z Mutaqin, Kelurahan Linggajaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya saksi bertiga mengendarai sepeda motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih Nopol B 4713 Fcg dari arah Pasar menuju Cilembang mau beli gorengan dengan posisi, UZER didepan MUGNI ditengah dan saksi dibelakang lagi pelan pas di jalur 2 di Jalan E.Z Mutaqin tiba-tiba dari samping ada yang melempar batu mengenai mata MUGNI dari situ saksi melihat darah serta MUGNI pingsan tidak ingat apa-apa lgi dan oleh saksi dan UZER dibawa ke RSUD Dr. Sukarjo ;
- Bahwa pada waktu mengendarai sepeda motor tersebut saksi bersama teman-teman tidak pakai helm ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melempar batu tersebut datangnyanya dari arah sebelah kanan dengan 1 (satu) kali lemparan;
- Bahwa dilokasi kejadian banyak orang yang sedang nongkrong sekitar 10 (sepuluh) - 11 (sebelas) orang ;
- Bahwa pas kejadian dilokasi kejadian enggak begitu terang ; Bahwa pada waktu , saksi dan UZER menunggu MUGNI masih di Rumah Sakit Umum Sukarjo, ada Polisi yang datang dan dan saksi langsung memberitahu Bapak MUGNI dan tidak lama datang, lantas Polisi menyuruh melaporkan kejadiannya ;
- 5. Bahwa 1 (satu) minggu baru pelakunya ditangkap ;
- 6. Bahwa tidak ada rombongan sepeda motor lain ;
- 7. Bahwa saksi tidak tahu langsung bahwa yang melempar batu sama MUGNI adalah Anak hanya dengar dari orang lain ;  
Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa yang salah mengenai pada waktu Anak melempar batu mengenai orang yang berboncengan sepeda motor 2 (dua) orang bukan berboncengan 3 (tiga) orang dan saksi tetap pada keterangannya ;
- 3. **UZER PAMUNGKAS SUGIANTORO BIN SUGIANTORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira Jam. 02.00 Wib di Jalan E.Z Mutaqin, Kelurahan Linggajaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya ;
  - Bahwa awalnya Saksi bertiga mengendarai sepeda motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih Nopol B 4713 Fcg dari arah Pasar menuju Cilembang mau beli gorengan dengan posisi, saksi didepan MUGNI ditengah dan RIZKY ERY dibelakang lagi pelan pas di jalur 2 di Jalan E.Z Mutaqin tiba-tiba dari samping ada yang melempar batu mengenai mata MUGNI dari situ saksi melihat darah serta MUGNI pingsan tidak ingat apa-apa lagi dan oleh saksi dan RIZKY ERY, MUGNI langsung dibawa ke RSUD Dr. Sukarjo;
  - Bahwa pada waktu mengendarai sepeda motor tersebut saksi bersama teman-teman tidak pakai helm ;
  - Bahwa Orang yang melempar batu tersebut datangnyanya dari arah sebelah kanan dengan 1 (satu) kali lemparan;
  - Bahwa dilokasi kejadian banyak orang yang sedang nongkrong sekitar 10 (sepuluh) - 11 (sebelas) orang ;
  - Bahwa Pas kejadian dilokasi kejadian enggak begitu terang ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu , saksi dan RIZKY ERY lagi menunggu MUGNI masih di Rumah Sakit Umum Sukarjo, ada Polisi yang datang dan saksi langsung memberitahu Bapak MUGNI dan tidak lama datang, lantas Polisi menyuruh melaporkan kejadiannya ;
- Bahwa Pada waktu , saksi dan RIZKY ERY lagi menunggu MUGNI masih di Rumah Sakit Umum Sukarjo, ada Polisi yang datang dan saksi langsung memberitahu Bapak MUGNI dan tidak lama datang, lantas Polisi menyuruh melaporkan kejadiannya ;
- Bahwa 1 (satu) minggu baru pelakunya ditangkap ;
- Bahwa Tidak ada rombongan sepeda motor lain ;
- Bahwa Tidak ada yang teriak-teriak ;

Terhadap keterangan saksi, memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu langsung bahwa yang melempar batu sama MUGNI adalah Anak hanya dengar dari orang lain ;

4. **ERI DIKA SEPRIANSYAH BIN BARNAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tahunya ada kejadian pelemparan batu sama botol mengenai teman saksi yang sedang nongkrong ;
- Bahwa saya tidak melihat teman saya yang melemparkan batu ;
- Bahwa saksi hanya melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang bolak balik berboncengan 2 (dua) orang ;
- Bahwa saksi waktu itu nongkrong sambil minum-minuman jenis tuak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. **WARDANA BIN CASMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat Terdakwa melempar batu sama pengendara sepeda motor Merk Honda Sonic Warna engga jelas yang berboncengan 2 (dua) orang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira Jam. 02.00 Wib di Jalan E.Z Mutaqin, Kelurahan Linggajaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kena bagian mananya, ketika Anak melemparkan batu tersebut ;
- Bahwa saksi nongkrong bersama teman-teman sekitar 10-11 orang ;
- Bahwa Jarak saksi sama Anak agak jauh ketika Anak melemparkan batu, namun masih bisa terlihat ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman – teman nongkrong lagi pada mabok habis minum tuak ;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melemparkan batu terhadap pengendara sepeda motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih yang berboncengan 2 (dua) orang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira Jam. 02.00 Wib di Jalan E.Z Mutaqin, Kelurahan Linggajaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa Anak sampai melempar batu terhadap pengendara tersebut, karena bilang dengan berkata kasar “ Kesini Kamu, Anjing” lalu dikejar dan pas balik lagi sama Anak langsung dilempar batu dengan jarak 3 (tiga) meter ;
- Bahwa yang nongkrong bersama Anak pada waktu itu sekitar 10-11 orang ;
- Bahwa Anak nongkrong bersama teman-teman sambil minum jenis tuak sebanyak 2 (dua) kantong plastik ;
- Bahwa teman-teman Anak ikut melempar juga semuanya, setelah itu bubar ;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan lebih, Anak dijemput oleh Polisi dan Anak sudah tahu bahwa telah melempar batu mengenai seseorang ;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: agar dikembalikan kepada orang tua dengan alasan akan dididik sesuai kemampuan orang tua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih Nopol B 4713 Fcg

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar pembacaan Visum Et Repertum yaitu sebagai berikut:

1. Visum et revertum dari RSUD dr.Soekardjo Nomor 353/68/VER/RSUD/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda tangan oleh dr. DETI PARIDLAH dengan hasil pemeriksaan : Luka robek tidak beraturan di atas mata sebelah kanan dua bagian dengan ukuran kurang lebih sepuluh kali dua kali dua centimeter dan delapan kali dua kali dua centimeter. Diduga akibat benturan benda tumpul.
2. Visum et revertum dari Rumah Sakit Mata CICENDO No. YM.01.02/1.9/12942/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang ditanda tangan oleh dr.SURYA ATMAJA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Penjelasan luka-luka : Terdapat luka terjahit oleh benang didaerah kelopak mata atas dan bekas luka pada kelopak mata bawah kanan Pada Mata Kanan : Tajam penglihatan tidak ada persepsi cahaya, tekanan bola mata dengan palpasi kurang normal, kelopak mata atas terdapat luka terjahit oleh benang pada pinggir kelopak mata .Kelopak mata bawah terdapat luka bekas berupa jaringan parut. Kesan mata mengalami pengecilan , ukuran selaput lendir mata sulit dinilai, bilik mata depan sulit dinilai, anak-anakan mata sulit dinilai, selaput pelangi sulit dinilai bilik mata belakang sulit dinilai .Pada Mata Kiri : Tajam penglihatan nol koma lima, selaput lendir mata dalam batas normal, bilik mata depan dalam batas normal, anak-anakan mata bulat, berespon langsung terhadap cahaya, selaput pelangi dalam batas normal, bilik mata belakang dalam batas normal.Kesimpulan : Pada mata kanan didapatkan tajam penglihatan tidak ada persepsi cahaya, pada kelopak mata atas terdapat luka terjahit oleh benang pada pinggir kelopak mata sedangkan kelopak mata bawah terdapat bekas luka berupa jaringan parut dan pengecilan bola mata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 02.00 Wib di Jl E.Z. Mutaqin Kelurahan Linggajaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, Anak telah dengan sengaja melempar batu terhadap korban Mugni Muhammad Agung Bin Yayus;
- Bahwa awalnya saksi korban bertiga dengan saksi Uzer dan saksi Rizki mengendarai sepeda motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih Nopol B 4713 Fcg dari arah Pasar Cikurubuk menuju

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cilembang dengan posisi, saksi Uzer Pamungkas didepan saksi korban ditengah dan saksi Rizky Ery dibelakang lagi pelan pas di jalur 2 di Jalan E.Z Mutaqin tiba-tiba dari samping ada yang melempar batu mengenai mata saksi sebelah kanan dari situ saksi korban langsung pingsan tidak ingat apa-apa lagi dan dibawa oleh saksi UZER PAMUNGKAS dan saksi RIZKY ERY ke RSU Dr. Sukarjo ;

- Bahwa Anak waktu itu sedang nongkrong bersama teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) sampai 11 (sebelas) orang sambil minum minuman jenis tuak sebanyak 2 (dua) kantong plastic, kemudian Anak sampai melempar batu terhadap pengendara tersebut, karena bilang dengan berkata kasar “ Kesini Kamu, Anjing” lalu dikejar dan pas balik lagi sama Anak langsung dilempar batu dengan jarak 3 (tiga) meter mengenai mata saksi sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Terminologi kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang di depan persidangan ternyata benar Anak yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama **Anak**, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan sakit atau luka (*pijn*). Dapat dikatakan luka apabila ada terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup dengan adanya rasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 02.00 Wib di Jl E.Z. Mutaqin Kelurahan Linggajaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, Anak telah dengan sengaja melempar batu terhadap korban Mugni Muhammad Agung Bin Yayus;
- Bahwa awalnya saksi bonceng bertiga dengan saksi Uzer dan saksi Rizki mengendarai sepeda motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih Nopol B 4713 Fcg dari arah Pasar Cikurubuk menuju

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Cilembang dengan posisi, saksi Uzer Pamungkas didepan saksi korban ditengah dan saksi Rizky Ery dibelakang lagi pelan pas di jalur 2 di Jalan E.Z Mutaqin tiba-tiba dari samping ada yang melempar batu mengenai mata saksi sebelah kanan dari situ saksi korban langsung pingsan tidak ingat apa-apa lagi dan dibawa oleh saksi UZER PAMUNGKAS dan saksi RIZKY ERY ke RSU Dr. Sukarjo ;

- Bahwa Anak waktu itu sedang nongkrong bersama teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) sampai 11 (sebelas) orang sambil minum minuman jenis tuak sebanyak 2 (dua) kantong plastic, kemudian Anak sampai melempar batu terhadap pengendara tersebut, karena bilang dengan berkata kasar “ Kesini Kamu, Anjing” lalu dikejar dan pas balik lagi sama Anak langsung dilempar batu dengan jarak 3 (tiga) meter mengenai mata saksi sebelah kanan mengenai mata saksi sebelah kanan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Eri Dika Sepriansyah Bin Barnas dan saksi Wardana Bin Casmadi dan juga keterangan Anak sendiri yang menerangkan bahwa yang naik motor Merk Honda Sonic adalah bonceng 2 (dua) orang bukan bonceng 3 (tiga) orang, mengenai hal yang disangkal Anak tersebut bahwa pada saat kejadian Anak dan juga 2 (dua) orang saksi tersebut serta teman-temannya yang berjumlah 10 (sepuluh) sampai 11(sebelas) orang sedang minum-minuman keras jenis tuak, maka Hakim berpendapat Anak dan saksi-saksi tersebut tidak bisa focus melihat apakah berbonceng 2 (dua) atau 3 (tiga) dan dalam pengaruh alcohol, kemudian menurut keterangan saksi-saksi kondisi penerangan agak remang-remang tidak begitu terang, pendapat Hakim sebagaimana keterangan saksi korban,saksi Uzer dan saksi Rizki berboncengan 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ditemukan kualifikasi dari luka berat, sehingga pengertian luka berat diambil dari ketentuan umum KUHP sebagaimana diatur Pasal 90 KUHP yakni yang dinamakan luka berat adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak telah mengakibatkan saksi korban luka sebagaimana Visum Et Refertum :

1. Visum et revertum dari RSUD dr.Soekardjo Nomor 353/68/VER/RSUD/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda tangan oleh dr. DETI PARIDLAH dengan hasil pemeriksaan : Luka robek tidak beraturan di atas mata sebelah kanan dua bagian dengan ukuran kurang lebih sepuluh kali dua kali dua centimeter dan delapan kali dua kali dua centimeter. Diduga akibat benturan benda tumpul.
2. Visum et revertum dari Rumah Sakit Mata CICENDO No. YM.01.02/1.9/12942/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang ditanda tangan oleh dr.SURYA ATMAJA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
:Penjelasan luka-luka : Terdapat luka terjahit oleh benang didaerah kelopak mata atas dan bekas luka pada kelopak mata bawah kanan  
Pada Mata Kanan : Tajam penglihatan tidak ada persepsi cahaya, tekanan bola mata dengan palpasi kurang normal, kelopak mata atas terdapat luka terjahit oleh benang pada pinggir kelopak mata .Kelopak mata bawah terdapat luka bekas berupa jaringan parut. Kesan mata mengalami pengecilan , ukuran selaput lendir mata sulit dinilai, bilik mata depan depan sulit dinilai, anak-anakan mata sulit dinilai, selaput pelangi sulit dinilai bilik mata belakang sulit dinilai .Pada Mata Kiri : Tajam penglihatan nol koma lima, selaput lendir mata dalam batas normal, bilik mata depan dalam batas normal, anak-anakan mata bulat, berespon langsung terhadap cahaya, selaput pelangi dalam batas normal, bilik mata belakang dalam batas normal.Kesimpulan : Pada mata kanan didapatkan tajam penglihatan tidak ada persepsi cahaya, pada kelopak mata atas terdapat luka terjahit oleh benang pada pinggir kelopak mata sedangkan kelopak mata bawah terdapat bekas luka berupa jaringan parut dan pengecilan bola mata;

Menimbang, bahwa luka yang ditimbulkan akibat perbuatan Anak merupakan luka berat karena berakibat kehilangan salah satu pancaindera,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mata kanan korban sudah tidak berfungsi lagi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Anak yang memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya kepada Anak, akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, Hakim menilai Anak sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah serta mengingat Anak saat ini telah berumur diatas 14 (empat belas) tahun, maka menurut Hakim terhadap Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Sukamiskin Bandung selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan atas tuntutan tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman sedangkan orang tua anak menginginkan Anak dapat dikembalikan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa atas hal di atas, Hakim menyadari di satu sisi Hakim diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk melindungi kepentingan dan jiwa Anak pelaku tindak pidana sehingga penjatuhan pidana penjara merupakan sarana terakhir yang dapat diterapkan oleh Hakim kepada Anak, artinya pidana penjara hanya dapat diterapkan kepada Anak apabila tidak ada cara dan upaya lain;

Menimbang, bahwa dalam laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan dibacakan di persidangan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan jika Anak terbukti

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm



bersalah demi kepentingan yang terbaik bagi Anak dapat diberikan putusan berupa Pembinaan Dalam Lembaga yakni pada LPKS I'Anatusibyan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak, Hakim berpendapat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak telah merugikan korban karena akibat perbuatan Anak, mengakibatkan korban kehilangan salah satu pancaindera, sehingga Hakim sependapat agar anak dijatuhi pidan penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan ini sudah memperhatikan aturan hukum yang berlaku, memperhatikan kepentingan Korban, kepentingan Anak dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya dan pada titik akhirnya pidana ini merupakan upaya yang terbaik untuk Anak, meskipun pada akhirnya putusan ini kemungkinan tidak akan memuaskan seluruh hasrat dan keinginan dari semua pihak baik itu pihak Korban maupun pihak Anak, terutamanya tidak dapat memuaskan hasrat dan keinginan dengan bentuk pembalasan atau balas dendam kepada Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih Nopol B 4713 Fcg  
Oleh karena dipersidangan terbukti milik saksi Uzer Pamungkas maka dikembalikan kepada saksi Uzer Pamungkas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Anak mengakibatkan korban kehilangan salah satu pancainderanya yaitu mata kanan korban tidak berfungsi lagi;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Anak masih perlu bimbingan dari orang tuanya;
- Anak masih berusia 16 (enambelas) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Anak maupun orang lain, dengan demikian Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Sukamiskin Bandung selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih Nopol B 4713 Fcg  
Dikembalikan kepada Uzer Pamungkas;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, oleh Dewi Rindaryati, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Amat Permana,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Adang Sujana, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukum dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amat Permana,S.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19